



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan memperhatikan perkembangan dan/atau perubahan keadaan yang menjadi dasar perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp991.090.000.000,00 berkurang sebesar Rp Rp70.182.000.000,00 sehingga menjadi Rp920.908.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp	943.147.431.897,00	
2. Berkurang	Rp	44.849.570.211,00	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp 898.297.861.686,00
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	990.090.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	69.182.000.000,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp 920.908.000.000,00
Surplus/(Defisit)			Rp (22.610.138.314,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) Semula	Rp	47.942.568.103,00	
b) Berkurang	Rp	25.332.429.789,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp 22.610.138.314,00
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
b) Berkurang	Rp	1.000.000.000,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp 0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 22.610.138.314,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA) setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah			
1. Semula	Rp	155.163.515.897,00	
2. Berkurang	RP	9.484.362.805,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp 145.679.153.092,00
b. Pendapatan transfer			
1. Semula	Rp	787.983.916.000,00	
2. Berkurang	RP	35.365.207.406,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp 752.618.708.594,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
 - 1 Semula Rp 91.857.902.897,00
 - 2 Berkurang Rp 7.302.411.559,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 84.555.491.338,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1 Semula Rp 44.285.726.000,00
 - 2 Bertambah Rp 5.975.975.000,00Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 50.261.701.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1 Semula Rp 6.063.541.000,00
 - 2 Berkurang Rp 1.609.775.000,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.453.766.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1 Semula Rp 12.956.346.000,00
 - 2 Berkurang Rp 6.548.151.246,00Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 6.408.194.754,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1 Semula Rp 747.736.969.000,00
 - 2 Berkurang Rp 40.290.870.142,00Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 707.446.098.858,00
 - b. Transfer antar Daerah
 - 1 Semula Rp 40.246.947.000,00
 - 2 Bertambah Rp 4.925.662.736,00Jumlah Transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 45.172.609.736,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
 - 1 Semula Rp 768.170.245.300,00
 - 2 Berkurang Rp 37.532.433.318,00Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 730.637.811.982,00
- b. Belanja modal
 - 1 Semula Rp 99.000.245.700,00
 - 2 Berkurang Rp 23.262.032.682,00Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 75.738.213.018,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1 Semula Rp 10.000.000.000,00
 - 2 Berkurang Rp 7.500.000.000,00Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00
- d. Belanja transfer
 - 1 Semula Rp 112.919.509.000,00
 - 2 Berkurang Rp 887.534.000,00Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 112.031.975.000,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai

1	Semula	Rp	481.313.418.308,00	
2	Berkurang	Rp	35.457.922.405,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan				Rp 445.855.495.903,00
 - b. Belanja barang dan jasa

1	Semula	Rp	273.209.743.792,00	
2	Berkurang	Rp	2.651.930.713,00	
Jumlah barang dan jasa setelah perubahan				Rp 270.557.813.079,00
 - c. Belanja subsidi

1	Semula	Rp	300.000.000,00	
2	Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan				Rp 300.000.000,00
 - d. Belanja hibah

1	Semula	Rp	12.507.083.200,00	
2	Bertambah	Rp	577.419.800,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan				Rp 13.084.503.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial

1	Semula	Rp	840.000.000,00	
2	Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan				Rp 840.000.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah

1	Semula	Rp	0,00	
2	Bertambah	Rp	50.000.000,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan				Rp 50.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin

1	Semula	Rp	20.599.551.100,00	
2	Berkurang	Rp	4.870.868.712,00	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan				Rp 15.728.682.388,00
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan

1	Semula	Rp	28.199.260.000,00	
2	Bertambah	Rp	3.529.794.079,00	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan				Rp 31.729.054.079,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1	Semula	Rp	49.788.434.600,00	
2	Berkurang	Rp	22.195.276.284,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan				Rp 27.593.158.316,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya

1	Semula	Rp	68.000.000,00	
2	Bertambah	Rp	234.318.235,00	
Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan				Rp 302.318.235,00
 - f. Belanja modal asetlainnya

1	Semula	Rp	345.000.000,00	
2	Berkurang	Rp	10.000.000,00	
Jumlah modal aset lainnya setelah perubahan				Rp 335.000.000,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- | | | | |
|--|-----------|----|---------------------|
| Belanja tidak terduga | | | |
| 1 | Semula | Rp | 10.000.000.000,00 |
| 2 | Berkurang | RP | 7.500.000.000,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | Rp 2.500.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | | |
|---|-----------|----|---------------------|
| 1 | Semula | Rp | 9.094.013.000,00 |
| 2 | Berkurang | Rp | 88.922.000,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | | Rp 9.005.091.000,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | | | |
|---|-----------|----|-----------------------|
| 1 | Semula | Rp | 103.825.496.000,00 |
| 2 | Berkurang | Rp | 798.612.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | | Rp 103.026.884.000,00 |

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | | |
|--|-----------|----|----------------------|
| 1 | Semula | Rp | 47.942.568.103,00 |
| 2 | Berkurang | Rp | 25.332.429.789,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | | Rp 22.610.138.314,00 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | | |
|---|-----------|----|------------------|
| 1 | Semula | Rp | 1.000.000.000,00 |
| 2 | Berkurang | Rp | 1.000.000.000,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | | Rp 0,00 |

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | | |
|--|-----------|----|----------------------|
| a. | Semula | Rp | 47.942.568.103,00 |
| b. | Berkurang | Rp | 25.332.429.789,00 |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan. | | | Rp 22.610.138.314,00 |

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan penyertaan modal daerah, terdiri atas:

Penyertaan modal

a. Semula	Rp	1.000.000.000,00	
b. Berkurang	Rp	1.000.000.000,00	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan.	Rp		0,00

Pasal 10

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya SILPA

a. Semula	Rp	(46.942.568.103,00)	
b. Bertambah	Rp	24.332.429.789,00	
Jumlah surplus/(defisit) perubahan	Rp		(22.610.138.314,00)

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

a. Semula	Rp	46.942.568.103,00	
b. Berkurang	Rp	24.332.429.789,00	
Jumlah pembiayaan netto perubahan	Rp		22.610.138.314,00

Pasal 11

Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA)

a. Semula	Rp	0,00	
b. Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan (SILPA)	Rp		0,00

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Kabupaten dan perubahan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota; dan
- j. Lampiran X : daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.

Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR
335

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.23 /2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001